



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;

b. bahwa guna terwujudnya Inovasi Daerah yang sinergi, terarah dan tertib administrasi serta partisipatif, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Inovasi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

- Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5629);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan selanjutnya disingkat BAPPEDA-LITBANG adalah perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tugas pokok dan fungsinya membidangi penelitian dan pengembangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. Pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- c. Pelaksanaan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- d. Kewajiban Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah bagi Perangkat Daerah
- e. Pendanaan;
- f. Informasi inovasi daerah;
- g. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau

c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tatalaksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsure manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria inovasi daerah meliputi:

- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Merupakan terobosan untuk mempermudah ASN/OPD dalam melaksanakan tugasnya;
- f. Merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik pemerintah daerah;
- g. Dapat direplikasi.

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah berasal dari :
 - a. Bupati;

- b. Anggota DPRD;
 - c. OPD dan / atau ASN;
 - d. Anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui usulan inovasi daerah yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. Bentuk Inovasi daerah;
 - b. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (Alur Pikir);
 - c. Tujuan inovasi daerah;
 - d. Manfaat yang diperoleh;
 - e. Waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - f. Anggaran jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan usulan inovasi daerah.
- (3) Usulan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim teknis yang dibentuk oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda-Litbang.

Pasal 11

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan usulan inovasi daerah untuk mendapatkan persetujuan tertulis dan menjadi inovasi organisasi perangkat daerah.
- (2) Inisiatif inovasi daerah yang disepakati menjadi inovasi organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda-Litbang disertai dengan usulan inovasi daerah untuk dievaluasi.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi criteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Bappeda-Litbang menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bappeda-Litbang disertai dengan usulan inovasi daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Bappeda-Litbang.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif inovasi daerah dinyatakan memenuhi kriteria sebagai inovasi daerah sesuai criteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda-Litbang menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim teknis dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.
- (3) Bappeda-Litbang memutuskan inisiatif inovasi daerah yang layak diusulkan sebagai inovasi daerah berdasarkan criteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan inovasi daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama inovasi daerah;
 - b. Tujuan inovasi daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.

BABV
PELAKSANAAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, kecuali melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan inovasi daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri sekali setiap tahun melalui Bappeda-Litbang.
- (5) Pendaftaran Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah pemilik inovasi.

Pasal 16

- (1) Organisasi Pemerintah Daerah membuat laporan inovasi untuk setiap kegiatan inovasi daerah beserta dengan kelengkapan data pendukungnya.
- (2) Data dan laporan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data Kegiatan sesuai dengan DPA SKPD; dan
 - b. Data dukung kegiatan pelaksanaan inovasi seperti regulasi inovasi, surat keputusan tim, tingkat kepuasan penggunaan inovasi daerah dan kesepakatan Bersama/MoU bila sudah direplikasikan di daerah lain.
- (3) Laporan inovasi daerah disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Laporan inovasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui OPD atau Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah.

Pasal 17

Penilaian terhadap inovasi pada organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kriteria :

- a. Kelengkapan data dukung laporan inovasi daerah; dan

- b. Dampak inovasi terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan OPD yang menerima penghargaan dan/atau insentif berdasarkan hasil penilaian tim teknis inovasi daerah.
- (2) Bupati memberikan penghargaan atau insentif kepada OPD yang berhasil diterapkan.
- (3) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF
INOVASI DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Setiap bidang, bagian, dan sekretariat dalam Organisasi Perangkat Daerah wajib menyampaikan minimal 1 (satu) atau lebih usulan inovasi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian usulan inovasi daerah dari Perangkat Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja kepala satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan inovasi daerah belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan inovasi daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Penganggaran kegiatan inovasi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan inovasi daerah.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan inovasi daerah tetapi kegiatan inovasi daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran inovasi daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi inovasi daerah.
- (2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumberdaya daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Inovasi yang disusun sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai inovasi daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang mebidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 2 Juli 2021

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna

pada tanggal, 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

YUDI SATRIA

BERITA DAERAH KABUPATE BENGKULU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 17